

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM

Ima Nurmalasari<sup>1</sup>, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri<sup>2</sup>, Novi Winarti<sup>3</sup>  
170565201031@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### Abstract

*The Covid-19 pandemic has had a huge impact on Health and the National Economy, especially for micro-enterprises, where micro-enterprises are one of the sectors that have a major impact on the National Economy. Due to the impact of the pandemic on SMEs, the government created an assistance program for Micro Enterprises, namely BPUM. With the BPUM program, SMEs can be helped due to the impact of the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the theory of implementation of Edward III. The purpose of this study was to identify and describe the implementation of the assistance program for micro-enterprises in Sagulung District, Batam City. The research method used is descriptive qualitative with the research location in the Sagulung District, Batam City. Data was collected by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results show that public policy actors have communicated well, provided resources including staff, information, authority and facilities, made dispositions including cognition, direction and response quite well, and had followed aspects of the bureaucratic structure in accordance with applicable rules through the implementation of the Standard. Operating Procedure (SOP) on the implementation of BPUM.*

*Keywords: BPUM, Implementation, Micro-enterprises*

### I. Pendahuluan

Pada tahun 2020 muncul fenomena yang menimbulkan duka di berbagai negara di belahan bumi dikarenakan adanya penyebaran virus baru yang bernama Coronavirus dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019. Virus Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, China ini telah menyebar ke 190 lebih negara terhitung pada tanggal 12 maret 2020. Tersebar virus Covid-19 ini sangat berdampak besar bagi Masyarakat luas, Pemerintahan, serta Perusahaan. Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan seperti sosial, kesehatan, ekonomi, dan politik. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang terdampak pandemi Covid-19 yang secara perlahan berkemungkinan membuat Indonesia berada di krisis ekonomi. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Kesehatan dan Perekonomian Nasional, terkhusus bagi pelaku usaha mikro yang dimana usaha mikro merupakan salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap Perekonomian Nasional. Akibatnya usaha mikro terkena dampak menurunnya kesejahteraan serta terancam bangkrut dikarenakan adanya pandemi Covid.

UMKM merupakan sektor usaha mikro yang menduduki posisi yang sangat berpengaruh dalam perekonomian secara umum. Di ASEAN, UMKM menciptakan lapangan kerja antara 50% sampai dengan 95% serta berkontribusi antara 30% sampai dengan 50% terhadap GDP (Islam,2020). begitupula dengan Indonesia UMKM adalah sebuah sektor strategis dalam perekonomian Nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja (Abidin, 2015). oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa usaha kecil termasuk yang paling terdampak oleh kritis Covid-19, tidak sedikit pelaku UKM yang menutup usahanya untuk sementara waktu. Menurut Febrantara (2020) dan OECD (2020), dampak pandemi Covid-19 kepada UMKM dbisa dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari penawaran, dengan munculnya pandemi Covid-19 banyak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja, dikarenakan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan masalah sosial. Dari sisi permintaan, berkurangnya permintaan terhadap barang dan jasa yang berdampak pada UKM tidak dapat beroperasi seperti sedia kala.

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Kota Batam sebagai salah satu Kota Industri juga merasakan dampak adanya pandemic terhadap Usaha yang dijalankan oleh oara pelaku usaha, Seperti yang dialami oleh Ibu Rosnita penjual bakso bakar di pinggir jalan kavling saguba kecamatan Sagulung Kota Batam. Laju penyebaran yang kian cepat sejak awal pandemik masuk ke Indonesia membuat aktivitas perekonomian terganggu. Tempat para penjual makanan di pinggiran jalan ramai yang disebut menjadi tempat rawan penyebaran membuat pemerintah mengambil kebijakan pembatasan aktivitas di lingkungan yang ramai. Belum lagi pengunjung takut terpapar virus corona apabila harus pergi keluar rumah. Pendapatan yang menurun hampir mencapai 60 persen saat itu mengakibatkan ibu Rosnita kewalahan menutupi kerugian yang tidak sedikit, jika biasanya ibu Rosnita dapat menabung dari hasil penjualan kini dagangan ada yang membeli saja sudah merasa bersyukur. Berdasarkan hasil wawancara selama pandemik pendapatannya anjlok, sehari dia hanya mendapatkan omzet sekitar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu saja dari jualan bakso bakar. Padahal, sebelum pandemik bisa menghasilkan Rp400 ribu bahkan sampai Rp600 ribu per hari. Penghasilan yang pas-pasan itu, kata Ibu Rosnita, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan jajan dua anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar. Oleh karena itu dibutuhkan para aktor yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Peranan pemerintah yang diperlukan adalah membuat peta jalan (road map) program pemulihan perekonomian daerah. Mengorganisir semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitas adanya permodalan, baik berupa anggaran pemerintah maupun dari lembaga keuangan.

Pemerintah harus mendorong pengusaha menengah dan besar secara signifikan dan terorganisir membantu usaha rakyat dan UMKM yang berjuang memulihkan perekonomian daerah. Pemerintah harus dapat memfasilitasi pengembangan pemasaran ke kabupaten lain dan ke luar negeri. Salah satu upaya pemulihan bagi usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu

dengan melakukan pemulihan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam.

**Tabel 1.1**  
Data Jumlah Penerima BPUM 2020 per- Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Penerima
1	Batam Kota	1.088
2	Batu Aji	767
3	Batu Ampar	1.096
4	Belakang Padang	763
5	Bengkong	2.055
6	Bulang	378
7	Galang	282
8	Lubuk Baja	720
9	Nongsa	1.667
10	Sagulung	2.830
11	Sungai Beduk	1.220
12	Sekupang	2.214
	Jumlah	15.080

*Sumber : Olahan Koperasi dan Usaha*

*Data Dinas Mikro Kota Batam*

Maka dari itu peran Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat untuk mencapai kemakmuran melalui pemulihan usaha agar tetap berjalan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah telah memiliki dana yang harus disalurkan kepada rakyat sesuai dengan peruntukannya melalui bantuan uang, bantuan alat, pemberian pelatihan, kemudahan dalam mengurus izin dan lain sebagainya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung.

Objek peneliti dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Sagulung

Kota Batam. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa ada fenomena dan kondisi objektif permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian ini. Serta kecamatan Sagulung ini merupakan kecamatan terbanyak yang menjadi penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Batam sehingga diharapkan dapat menjadi Sampel yang cukup.

Fokus penelitian metode Kualitatif yang bersifat Deskriptif, yang meliputi: tempat, aktor dan aktifitas yang terjadi di lapangan. Adapun penelitian lebih terfokus pada Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. untuk itu penulis secara individu akan langsung terjun ke lapangan dan berada di tengah tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Evaluasi Monitoring Pelaporan dan Data Usaha Mikro Kota Batam, Seksi Evaluasi Monitoring Pelaporan dan Data Usaha Mikro Kota Batam, dan Pelaku Usaha Mikro Penerima program BPUM, serta Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Sagulung Kota Batam yang menjadi objek penelitian. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, "Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu"(Sugiyono, 2010:300). Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian, informan penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Dalam rangka membantu usaha mikro dalam mempertahankan usahanya yang terdampak pandemic serta meningkatkan kualitas usaha mikro dan juga membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota. Program BPUM ini dibentuk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Usaha Mikro yang di berikan bantuan agar dapat mempertahankan usahanya yang terdampak pandemic serta meningkatkan kualitas usaha mikro dan juga membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Program BPUM ini bersifat Nasional karena di rancang langsung oleh Pemerintah Pusat untuk di salurkan di seluruh Indonesia termasuk Kota Batam. Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA. Calon penerima bantuan BPUM hanya dapat diusulkan oleh Lembaga Pengusul sebagai berikut:

- a. Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum
- c. Kementrian/Lembaga
- d. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK
- e. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas: BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan/atau usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Kementrian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul yang dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang:

- Memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya
- Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan
- Dokumen persyaratannya tidak lengkap
- Sedang menerima kredit atau pinjaman KUR atau pinjaman perbankan lainnya.



Gambar 4.3 Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM

Data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data akan dilakukan proses validasi dengan menggunakan data SIKP dan SLIK kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi. Setelah melakukan pengumpulan data dilapangan tentang Pengaruh BPUM Terhadap Pemulihan Usaha Mikro di Kota Batam (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam), maka hasil temuan penelitian akan disajikan pada bab ini. Data-data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut Edwards dikutip (Anggara, 2014:249-250), implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Dalam model yang dikembangkannya, terdapat empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.. Keempat variabel tersebut diantaranya, yaitu: (i) komunikasi, (ii) sumber daya, (iii) disposisi atau sikap pelaksana, dan (iv) struktur birokrasi.

### A. Komunikasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Sagulung Kota Batam

Komunikasi (*Communications*) Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Proses komunikasi harus dilakukan secara tepat, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaan implementasi BPUM yang ada di Keca-matan Sagulung sendiri. Yang pertama adalah transmisi berupa penyaluran informasi yang

terjalin di Kecamatan Sagulung terkait dengan implementasi BPUM ini dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dalam melaksanakan pengusulan calon penerima BPUM tersebut.

Pada Web Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terdapat penjelasan berisi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah yaitu program BPUM, Web Dinas juga memuat hal hal yang bersifat informatif mengenai program BPUM ini seperti pelaksanaan pendaftaran calon penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro, syarat syarat untuk mendaftar sebagai calon penerima bantuan, persyaratan berkas yang harus dilampirkan, serta file surat pendukung berkas yang dapat di unduh melalui web.

Untuk bisa memaksimalkan proses pengusulan ini, Kecamatan Sagulung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam melakukan koordinasi dengan kelurahan, lalu dari kelurahan itu menjalin kerjasama dengan RT/RW setempat. Sebelumnya dalam proses pendataan dan pengusulan ini sesuai dengan Juklak BPUM no. 98 Tahun 2020 menjelaskan bila dari pihak kota atau kabupaten maka yang berwenang adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dari sisi sosialisasi tidak dilakukan secara masif dikarenakan program BPUM sudah disosialisasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui media social dikarenakan adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang tidak memungkinkan Dinas turun langsung ke lapangan dan bertemu masyarakat. Kejelasan informasi merupakan hal penting dalam pendistribusian atau pengkomunikasian informasi, pada kasus ini terkait dengan pendataan dan pengusulan BPUM di wilayah Kecamatan Sagulung. Penyampaian komunikasi terkait BPUM adalah dengan memberikan arahan kepada kelurahan dan RT/RW untuk melakukan pendataan serta sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Sagulung dinilai sudah cukup jelas. Kelurahan serta RT/RW melakukan sosialisasi bagi warga mereka sendiri dengan pemberitahuan langsung kepada warga. Hal ini untuk mendukung kebenaran dari suatu kebijakan, pada kasus ini berhubungan dengan BPUM yang merupakan bantuan yang diberikan kepada UMKM untuk bisa selamat selama kondisi pandemi covid-19. Konsistensi ini meliputi penyampaian informasi yang tidak dikurangi bobotnya baik dari persyaratan dan berkas yang harus dimiliki oleh UMKM agar bisa mendaftar BPUM tersebut.

### **1. Dimensi Transmisi**

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya Komunikasi Dimensi Transmisi pada program BPUM ini dimana para pelaksana menyampaikan informasi berupa apa itu BPUM, bagaimana cara mendaftar BPUM serta hasil siapa siapa saja penerima BPUM tersebut.

### **2. Dimensi Kejelasan**

Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Dalam hal Dimensi kejelasan program BPUM memiliki peraturan dari Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor , Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

### **3. Dimensi Konsistensi**

Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Agar terciptanya konsistensi dalam pelaksanaan program BPUM maka dibentuklah Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020.

## **B. Sumber Daya Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Sagulung Kota Batam**

Sumber Daya (*Resources*) Terdapat berbagai sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan Implementasi BPUM yang ada di Kecamatan Sagulung, sumberdaya menjadi indikator dalam proses implementasi suatu kebijakan, dikarenakan tanpa sumberdaya baik dari orang dan fasilitas maka akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

### **1. Staff atau Pegawai**

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan penelusuran berkaitan dengan jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh pihak penyelenggara BPUM di wilayah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan yang dibutuhkan, hal ini memang pegawai yang melakukan collab data merupakan pegawai yang sudah ada jobdesk. Tupoksi kerja dari instansi pemerintah kompleks, berkaitan dengan bantuan ini yang diberikan untuk memberikan stimulus bagi UMKM. Serta staff memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

### **2. Informasi**

Sumber Daya informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan dalam penyampaian informasi. Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memberitahukan kepada Kecamatan, Kelurahan, serta warga yang ingin mendaftar dengan memberikan formulir dan berkas kelengkapan melalui web Dinas atau langsung ke Kelurahan atau Kecamatannya. Penyampaian informasi kebanyakan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui media sosial seperti instagram, serta ada penyampaian informasi melalui televisi juga. Adapun bentuk

penyampaian informasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung yakni dengan memberitahukan warga atau UMKM binaan tentang bantuan ini meskipun tidak secara masif hanya penyampaian dari mulut ke mulut kemudian diteruskan ke seluruh warga. Secara tidak langsung pihak kecamatan memberitahukan lewat grup WA kelurahan, dari pihak kelurahan meneruskan ke grup WA RT/RW, lalu dari pihak RT/RW meneruskan ke grup WA warga. Mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan pada Implementasi ini terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM nomor 98 Tahun 2020

### **3. Kewenangan**

Kewenangan, Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

### **4. Fasilitas**

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. setiap kebijakan perlu adanya fasilitas yang mumpuni agar proses kebijakan bisa berjalan dengan baik. Berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan BPUM. Fasilitas yang digunakan sebagai bagian dari implementasi BPUM merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ,kecamatan dan kelurahan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri menggunakan fasilitas kantor yang memang ditujukan untuk keperluan membina Usaha Mikro, sedangkan Kecamatan dan Kelurahan tidak ada karena memang hanya sebagai pengumpul berkas masyarakat yang kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Fasilitas fisik yang terdapat pada Kantor Dinas ini seperti Gedung Kantor Dinas, Ruangan, Meja Kerja, lemari penyimpanan berkas, Komputer, dan Peralatan fisik pendukung lainnya.

## **C. Disposisi (*Dispositions*) Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Sagulung Kota Batam**

Disposisi Berkaitan dengan sikap, komitmen, instruksi singkat tentang tindak lanjut kebijakan, dalam hal ini berhubungan dengan sikap dan pelaksana kebijakan BPUM di wilayah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Khususnya di Kecamatan Sagulung, yakni kecamatan, kelurahan dan RT/RW.

### **1. Kognisi**

Berkaitan dengan seberapa jauh pemahaman aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terhadap pelaksanaan BPUM. Sikap petugas dalam mendata dan mengelola warga yang ingin mendapatkan BPUM. Sikap pelaksana kebijakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sudah sesuai dengan aturan ASN yang harus melayani warga dengan baik dan bantuan ini perlu untuk diawasi secara ketat agar bantuan ini bisa tepat sasaran.

### **2. Arahan**

Arahan, seberapa jauh arahan dan tanggapan pelaksanaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terhadap penyelenggaraan BPUM. Arahan dan tanggapan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terhadap kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sagulung sudah sesuai dengan tupoksinya dan apabila terdapat permasalahan langsung memberikan solusi yang sesuai dengan masalah yang terjadi. Bentuk intruksi yang diberikan berupa intruksi secara lisan dan tertulis, serta menggunakan media online berupa grup WA, dari sisi lain tidak ada adanya komplain dari warga karena intruksi sudah sesuai dengan apa yang mereka ketahui.

### **3. Respons**

*Respons*, kecepatan menanggapi dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Sagulung oleh Pihak Kecamatan Sagulung, kelurahan serta RT/RW dalam merespons warga yang ingin mendaftar dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak banyak hambatan karena pemahaman warga mengenai alur pendaftaran yang sudah baik. Hambatan yang dihadapi oleh pelaksana seperti banyaknya pendaftar yang mendaftar sehingga membuat pihak Dinas sedikit kewalahan dalam menghadapi berkas. Hal ini dikarenakan Tupoksi tugas instansi bukan hanya BPUM melainkan ada tugas administrasi dan lapangan yang dilakukan.

## **D. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Sagulung Kota Batam**

Dalam pelaksanaan BPUM ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memberlakukan *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan memberlakukan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM nomor 98 Tahun 2020. Di dalamnya terdapat alur pengajuan BPUM, Surat Usulan Calon Penerima BPUM, Daftar Calon Penerima BPUM, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dilaksanakan sesuai dengan Juklak yang ada. Surat Usulan Calon Penerima BPUM diisi oleh pengusul yakni instansi pemerintah antara lain dinas, kecamatan, kelurahan dengan aturan yang berlaku yang dimana diberikan pengusul mengisikikan lampiran tersebut kepada pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisa peneliti dapat dilihat bahwa tupoksi oleh Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro telah terpenuhi, dapat dilihat dengan keserasian antara tupoksi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran

Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro telah dilaksanakan, contohnya seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pengusul calon Penerima BPUM, melakukan penyampaian informasi oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima BPUM. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro juga Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Daftar Calon Penerima BPUM merupakan daftar yang diisi oleh instansi pemerintah antara lain dinas, kecamatan, kelurahan dengan aturan yang berlaku yang dimana seluruh data pelaku usaha dimasukkan kedalam lampiran tersebut. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi pelaku usaha sebagai bagian dari proses mendapatkan BPUM, pelaku usaha mengisikan formulir itu dengan sebenar-benarnya dan dibuktikan dengan materai sebagai legalitas surat.

Pemerintah pusat mengeluarkan sebuah program BPUM tentunya memiliki tujuan/sasaran yang ingin dicapai, secara umum tujuan/sasaran itu adalah untuk membantu memulihkan usaha mikro yang terdampak pandemi serta membantu pelaku Usaha Mikro dalam mempertahankan usahanya agar tidak berhenti atau tutuo dikarenakan pandemi.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Bagi Usaha Mikro (BPUM) dapat menjalankan keempat dimensi yang telah diuraikan pada pembahasan diatas secara baik. berdasarkan hasil intepretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Menurut Edward jika empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi dapat dipenuhi maka Implementasi dapat dikatakan memiliki program yang efektif.

Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi terkait dengan Program Bantuan dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ke Kelurahan juga dari pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi ke para pelaku usaha mikro di kelurahannya sudah terdapat kejelasan informasi yang didapatkan perihal program BPUM. Dalam hal komunikasi juga sudah terdapat konsistensi pesan/informasi yang disampaikan terkait dengan Program BPUM ini.

Sumberdaya Staff atau pegawai sebagai pelaksana program BPUM terhitung sudah memadai dan kemampuan para pelaksana program sudah terbilang baik. Selain sosialisasi pihak Dinas juga menyediakan web yang memuat informasi mengenai program ini dan dapat di akses oleh umum. Kewenangan para actor pelaksana program BPUM ini sudah jelas dan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan para actor dinilai sudah menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Disposisi dalam pelaksanaan program BPUM sudah baik karena berbagai kerjasama serta peraturan dan pemberdayaan yang ada. Sikap pelaksana kebijakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sudah sesuai dengan aturan ASN yang harus melayani warga dengan baik dan bantuan ini perlu untuk diawasi secara ketat agar bantuan ini bisa tepat sasaran. Kerjasama antara Lembaga Pengusul yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan sebagai penyampai informasi dan pengumpul data pelaku usaha berjalan dengan baik sehingga

program dapat terimplementasi dengan baik. Pemberdayaan dalam bentuk bantuan pun tersalurkan kepada sasaran dari program ini.

Struktur Birokrasi seperti Tupoksi oleh Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro telah terpenuhi, dapat dilihat dengan keserasian antara tupoksi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro telah dilaksanakan.

## V. Daftar Pustaka

### Buku

Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi). Bandung:

Akbar, Husaini Usman dan Purnomo setiyadi. (2009). Metodologi penelitian sosial. Jakarta : Bumi Aksara.

Almanshur dan Ghony. (2016). Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Anderson, Elisabeth T, (2007). Buku Ajar Keperawatan Komunitas:Teori Dan Praktek. Jakarta:Egc

Edi Suharto. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.

Gunawan Sumodiningrat. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta

Ife, J.(1995). Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & Practise (third ed.). Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.

M. Iqbal Hasan, 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta

Moh. Nazir. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Neuman, W. Lawrence. 2013. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif. Jakarta: PT Indeks.

Prijono,O.S., Pranarka,A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta.

Simangunsong, Fernandes. (2016). Metodologi Penelitian pemerintahan. Bandung : CV Alfabeta

Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

### **Skripsi**

Karla Meiva Lumemp w, Sarah Sambiran, Ismail Rachman, (2021) "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." Sumatera Utara. Universitas Sam Ratulangi.

Mahendra Purnama Yahya, Bambang Santoso, Alfi Haris Wanto, 2018 "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)". Jawa Timur. Universitas Brawijaya.

Moch. Rozzaq, Agus Widiyarta, 2021, "Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya". Jawa Timur Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Polnaya Ghalib Agfa, (2015). "Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing Pada UKM Ekonomi Kreatif Batik Bakaran di Pati, Jawa Tengah". Jawa Tengah.

Setiawan, Budi (2010). "Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Bambu di Wilayah Kampung Pajeleran Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor"

### **Jurnal**

Amiruddin, Achmad. 2018. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan. Surabaya

Andayani, Indah, Maria Roesminingsih, dan Wiwin Yulianingsih. 2021. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi COVID-19. Malang

Dewanti, Ida Susi. 2010. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya. Yogyakarta

Febrina, Dinda Tauresia. 2017. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Prespektif Ekonomi Islam. Lampung

Izudin, Ahmad. 2020. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan. Yogyakarta.

Karsidi, Ravik. 2007. Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). Surakarta

Mardiana Dini, Netty Laura S, Dan Diansyah Diansyah. 2019. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan UKM Di Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat. Bogor

Melany, Paulus Lucky Tirma Irawan, Kestrillia Rega Prilianti. 2020. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) MELALUI implementasi E-commerce di Kelurahan Tlogomas. Malang

Triatmanto, Boge, Anwar Sanusi dan Arus Siswati. 2019. Pemberdayaan UKM Batik Seng Desa Sengguruh Kabupaten Malang. Malang

Wahab, Abdul, (2001) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press.

Wardani, Hesti Kusuma. 2013. Peranan Dinas Koperasi Dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). Malang

### **Perundang Undangan**

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020. Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora, 01(12), 113–120.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Kecamatan Sagulung dan masyarakat Pelaku Usaha yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak membantu serta memberi dukungan dalam hal mendapatkan data. Penulis juga menghanturkan banyak ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Ibu Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP., M.Si selaku pembimbing utama dan Ibu Novi Winarti, M.A selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.